



INOVASI BERI NASI BU DIAN (BERI INFORMASI TENTANG *BEYOND USED DATE* OBAT)
PUSKESMAS WAY HALIM II KOTA BANDAR LAMPUNG

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, yang atas berkah, rahmat dan izin-Nya sehingga **Pedoman Inovasi Beri Nasi Bu dian (beri informasi Beyond used date obat)** dapat terselesaikan dengan baik. Pedoman ini merupakan acuan dan petunjuk teknis bagi petugas layanan publik UPT Puskesmas Way Halim II untuk memberikan memberikan informasi kepada Masyarakat.

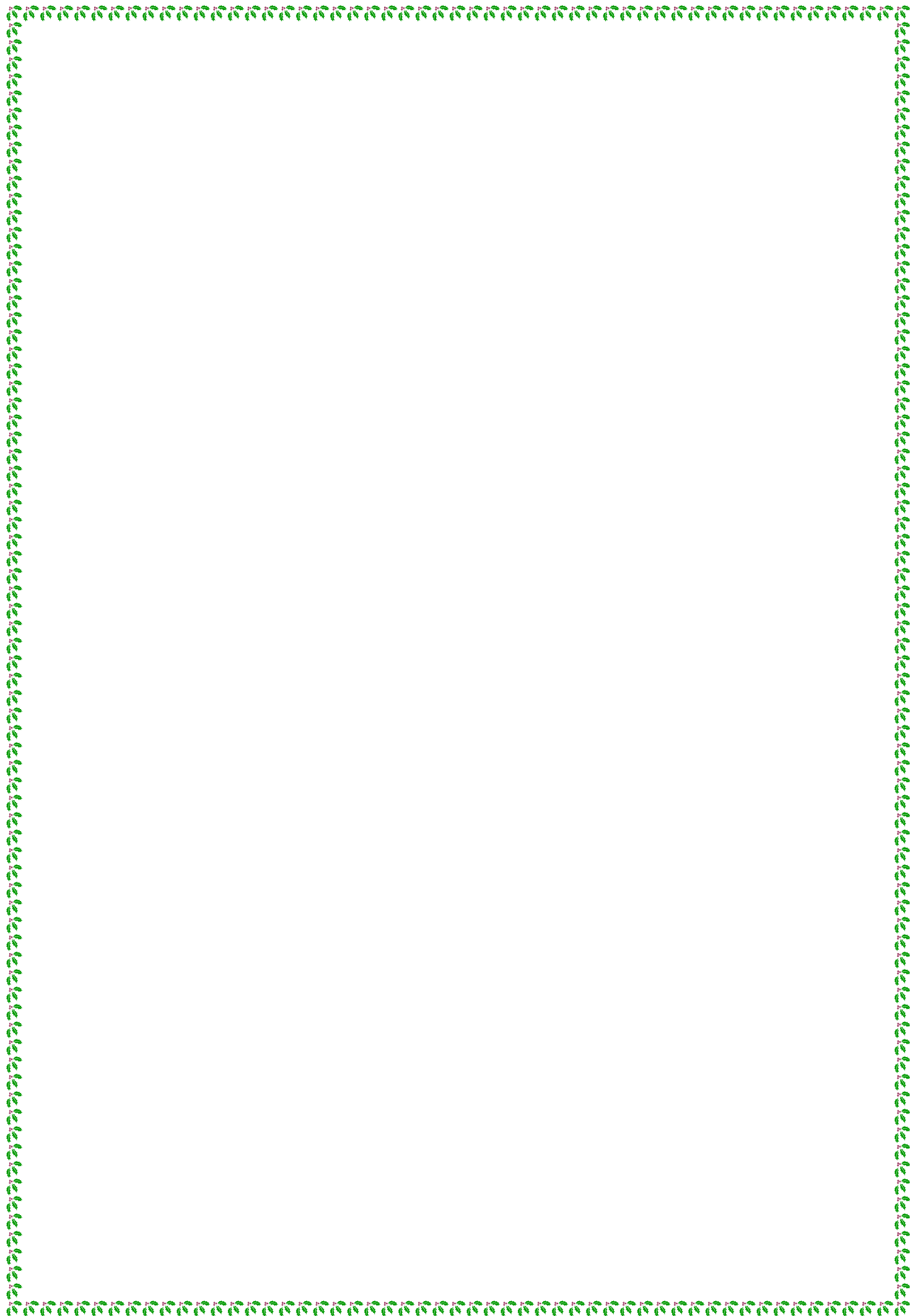
Dengan komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Puskesmas Way Halim II memperkenalkan inovasi kesehatan gigi dan mulut yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, efektif, dan efisien. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut, serta mengurangi masalah kesehatan yang terkait. Melalui kerja sama dan dedikasi tim kesehatan, kami berharap inovasi ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat."

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan **Pedoman Inovasi Beri Nasi bu dian (beri informasi *beyond used date*)**. Diharapkan pedoman ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan tanggung jawab untuk peningkatan mutu pelayanan UPT Puskesmas Way Halim II.

Bandar Lampung, 20 Juni 2024

Ttd

TIM Inovasi Beri Nasi Bu Dian



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.4 RUANG LINGKUP	3
1.5 ISTILAH DAN DEFINISI	3
II. PROSEDUR LAYANAN INOVASI	4
III. PENUTUP.....	6

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Inovasi ini dibuat karena dalam dunia farmasi, keamanan dan efektivitas obat merupakan hal yang sangat penting. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas obat adalah tanggal penggunaan terbatas (*Beyond use date*). *Beyond use date* adalah tanggal terakhir dimana suatu obat dianggap aman dan efektif untuk digunakan setelah proses peracikan dan pemrosesan.

Beyond use date pada obat adalah batas waktu penggunaan produk obat setelah diracik / disiapkan/ kemasan primernya (botol, blister dan lain-lain), dibuka atau dirusak.

Perbedaan antara *beyond use date* dan *expired date* adalah batas waktu penggunaan obat setelah kemasan dibuka untuk pertama kali, sedangkan *expired date* (ED) adalah masa kadaluarsa ketika obat masih utuh dan belum dibuka dari kemasan serta biasanya informasi *expired date* (ED) tertera pada kemasan obat.

Beyond use date (BUD) untuk obat dalam kemasan antara lain sebagai berikut:

1. **Puyer / kapsul racikan** : maksimal satu bulan setelah diracik, atau bisa kita penampakan obatnya belum berubah warna atau belum berubah bau serta tidak lembab atau berair.
2. **Sirup kemasan** : tidak boleh lebih dari 14 hari (pada suhu 2-8°C)
3. **Sirup kering** : maksimal 14 hari setelah diencerkan
4. **Salep / krem / gel** : tidak boleh lebih dari 30 hari.
5. **Tetes mata /tetes telinga multi dose** : maksimal 28 hari setelah kemasan dibuka.
6. **Tetes mata single dose** : maksimal 3 hari setelah kemasan dibuka.
7. **Insulin** : 28 hari setelah kemasan dibuka (pada suhu ruang), / 60 hari setelah kemasan dibuka (pada suhu 2-8°C)

Beyond used date ini sangat penting karena masyarakat awam banayak tidak mengetahui perbedaan antara *expired date* dan *beyond used date* ,karena waktu *expired date* dengan *beyond used date* ini sangat berbeda, jadi untuk memsatikan keamanan dan kualitas obat dimasyarakat sudah menjadi kewajiban kita umtuk memberikan informasi mengenai hal tersebut, terutama untuk pasien anak-anak, karena sebagian besar obat yang menggunaka *beyond used date* adalah obat untuk anak-ana

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penyediaan Sarana Prasarana bagi Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
4. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: Mengatur tentang kesehatan masyarakat dan penyelenggaraan kesehatan.
6. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat: Mengatur tentang standar pelayanan kesehatan di Puskesmas.

1.3 MANFAAT DAN TUJUAN

➤ MANFAAT

- a. **Mengurangi Resiko** : BUD membantu mengurangi resiko efek sampingan atau reaksi alergi akibat penggunaan obat yang sudah kadaluarsa atau terkontaminasi.
- b. **Menjaga Kualitas** : BUD membantu menjaga kualitas obat dan memastikan bahwa obat tetap sesuai dengan standart yang ditetapkan.

➤ TUJUAN

- a. **Menjamin Keamanan**: BUD membantu memastikan bahwa obat tetap aman digunakan dalam jangka waktu tertentu setelah dibuka atau disiapkan.
- b. **Menjaga efektivitas**: BUD membantu memastikan bahwa obat tetap efektif dalam mengobati kondisi medis tertentu.
- c. **Menjaga Kontaminasi** : membantu mencegah kontaminasi mikroba atau degradasi obat yang dapat terjadi setelah obat dibuka atau disiapkan.

Dengan adanya pedoman ini, Puskesmas dapat mengembangkan inovasi pemberian informasi tentang *beyond used date* obat agar keamanan dan efektifitas obat tetap terjamin sampai klemasyarakat

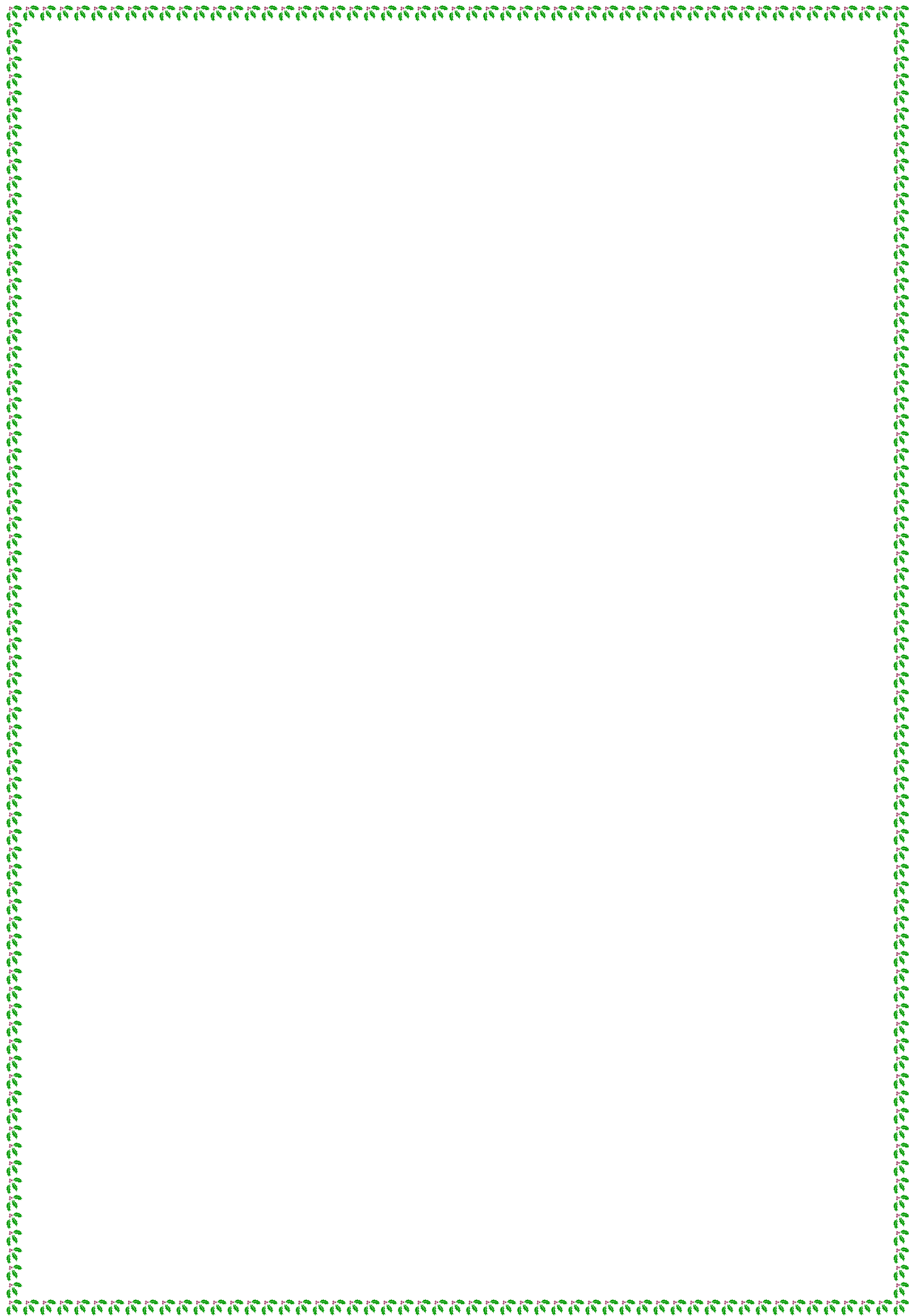
1.4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **INIVASI BERI NASI BU DIAN** di Puskesmas Way Halim II meliputi:

1. Pelayanan pemberian obat yang ada dipuskesmas way halim II
2. Pelayanan pemberian obat yang ada dipustu gunung sulah
3. Pelayanan pemberian obat yang ada dipustu way halim permai
4. Pelayanan pemberian obat yang ada di poskeskel gunung sulah
5. Pelayanan pemberian obat yang ada di poskeskel way halim permai

1.5 ISTILAH DAN DEFINISI

Pengembangan dan implementasi ide, metode, atau teknologi baru dalam pelayanan pemberian obat yang disertai dengan pemberian informasi tentang *beyond used date* obat di Puskesmas, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, dan menjamin keeeeeeenan dan efektifitas obat sampai kepada Masyarakat.



2.1 PROSEDUR LAYANAN INOVASI BERI NASI BU DIAN

Prosedur layanan **INOVASI BERI NASI BU DIAN** meliputi:

Pasien setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter menunggu obat didepan apotek, lalu petugas apotek melakukan Analisa resep, lalu petugas apotek memberikan obat sesuai yang diresepkan oleh dokter disertai dengan pemberian informasi obat meliputi cara pakai obat, kegunaan obat serta cara penyimpanan obat, dan apa bila ada obat yang didiracik atau sirup yang ditambahkan air maka petugas memberikan informasi tentang *beyond used date* obat.

III. PENUTUP

Inovasi Beri Nasi Bu dian merupakan upaya penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan obat pada masyarakat. Dengan adanya inovasi ini, Puskesmas berusaha memberikan pelayanan yang efektif dan efisien guna menjamin kualitas dan manfaat obat sampai kemasyarakat.

Demikianlah pentingnya Inovasi Beri nasi bu dian di Puskesmas Way Halim II . Dengan kerja sama dan komitmen yang kuat, kita dapat meningkatkan pelayanan Kesehatan dimasyarakat.

